

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**NOMOR 9 TAHUN 2000**

**TENTANG  
PENERTIBAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa perbuatan yang terjadi dewasa ini merupakan penyakit masyarakat yang cukup meresahkan tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh ketentuan perundang — undangan yang berlaku, sehingga langkah-langkah penertiban dan penindakan belum dapat dilaksanakan.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota yang tertib, aman dan nyaman dengan masyarakatnya yang kokoh adat dan agama, diperlukan adanya aturan tentang penertiban dan penindakan terhadap penyakit masyarakat sehingga tercapai pula sebagian ketertiban umum yang dicita — citakan.
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Popinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang — undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya undang — undang Nomor I Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab undang - undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 12, Tambahari Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang — undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahari Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tam bahari Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tntdng Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang — undangan dan Bentuk Rancangan Undang — undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nornor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat lagi : Pendapat dan saran lapisan masyarakat yang meliputi Civitas Akadeinika, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang, LSM, LBH, Pedagang makanan dan minuman serta Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16, 18, 25 dan 26 September 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG  
PENERTIBAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukiltinggi
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bukittinggi
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku
6. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib aman dan tentram
7. Penyakit masyarakat adalah hal — hal atau perbuatan yang terjadi ditengah — tengah masyarakat yang tidak

menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrma kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang — undangan yang ada

8. Wanita tunasusila adalah wanita yang memenuhi kebutuhari hidupnya baik memperoleh imbalan maupun tidak, yang menyimpang dan ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang berlaku dimasyarakat
9. Laki — laki hidung belang adalah laki — laki yang inembayar atau dibayar atas layanan lahir atau batin oleh Wanita Tunasusila atau oleh pasangan di luar nikah baik secara langsung maupun tidak langsung
10. Pelacur adalah laki — laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelainin dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya secara berulang — ulang dan atau berganti — ganti pasangan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan materi
11. **Pelacuran** adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelainin diluar pernikahari dengan pola tertentu dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya dengan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan
12. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dan ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan, antara lain wanita tunasusila, laki — laki hidung belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku
13. Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri
14. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan — pasangan berlawanan jenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat, baik mendapat atau tidak mendapat imbalan atas usahariya tersebut.
15. Kedai kaki lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha menjual makanan dan minuman.
16. Warung nasi selama bulan Ramadhari adalah restoran, rumah makan, kedai kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut disiang hari baik secara terang — terangan maupun sembunyi — sembunyi yang sering disebut warung kelambu.
17. Minuman keras adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% sampai 20% untuk golongan B dan dengan kadar alkohol 20% sampai 55% untuk golongan C.
18. Video game dan play station atau sejenisnya, adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca dengan membayar jumlah tertentu.
19. Bilyard adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil dari gading yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi yang dilapis kain lakan.
20. Rumah bilyard adalah tempat yang digunakan untuk permainan bilyard yang dipungut bayaran.
21. Diskotik dan sejenisnya adalah ruang atau gedung hiburan tempat mendengarkan musik atau berdansa mengikuti irama musik.

22. Backing adalah orang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat.
23. Bungalo atau sejenisnya adalah rumah istirahat seperti di daerah pegunungan dan perbukitan.
24. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
25. Mess dan sejenisnya adalah rumah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat menginap tamu.
26. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

**BAB 11**  
**KLASIFIKASI PENYAKIT MASYARAKAT**  
**Pasal 2**

Penyakit masyarakat yang merupakan objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Yang dilakukan sendiri oleh pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung seperti:
  - a. Wanita tunasusila atau laki — laki hidung belang.
  - b. Meminum dan atau menjual minuman keras di depan umum.
  - c. Berjualan atau membuka warung nasi, makanan dan minuman lainnya baik restoran , rumah makan atau kaki lima lainnya pada siang hari bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum.
  - d. Mernasang atau menempelkan gambar — gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang dirasakan melanggar tata krama kcsopanan baik adat dan agama, kecuali yang telah diatur oleh undang — undang yang berlaku.
  - e. Memasang atau memajang poster hasil media cetak dan penerbitan elektronik lainnya yang menonjolkan sensualitas sehingga berakibat rnerusak tata krama, adat dan agama, kecuali yang telah diatur oleh undang — undang yang berlaku.
2. Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan rnaksiat
  - a. Hotel, losmen, bungalo, mess, penginapan atau sejenisnya.
  - b. Restoran, kafe serta kedai minum lainnya.
  - c. Rumah bilyard, diskotik, salon kecantikan serta tempat hiburan lainnya.
  - d. Objek — objek wisata, taman — taman dan sejenisnya.
3. Orang atau kelompok orang yang menjadi perantara ataupun backing yang memberi peluang untuk terjadinya hal

tersebut ayat (1) dan (2) diatas.

**BAB III**  
**PENERTIBAN DAN PELARANGAN**  
**Pasal 3**  
**Bahagian pertama**  
**Penertiban**

Dalam rangka Penertiban Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk :

1. Melakukan tindakan prepentif maupun tindakan represif sesuai dengan ketentuan perundang — undangan yang berlaku terhadap pelaku perbuatan maksiat.
2. Menentukan tempat — tempat atau lokasi serta *waktu* tertentu untuk diizinkan membuka usaha menjual makanan dan minuman selama bulan Ramadhan.
3. Menghentikan seluruh kegiatan rumah bilyard, diskotik, kafe, video games dan play station serta sejenisnya selama bulan Ramadhan.
4. Menghentikan untuk sementara selama bulan Ramadhan kegiatan atau hal — hal yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**  
**Bahagian kedua**  
**Pelarangan**

Setiap orang atau kelompok dilarang:

1. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tunasusila, laki — laid hidung belang, atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.
2. Meminum minuman keras untuk din sendiri atau menyediakan untuk orang lain atau memperjualbelikannya didepan umum.
3. Membawa, menyediakan, mengedarkan, menguasai, menerima, menyimpan, memperjualbelikan minuman keras tanpa izin.
4. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
5. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
6. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 5**

1. Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Utama ( POLRI) dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.
2. Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal din tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang atau ahli yang dipenlukan dalam hubungannya dengan perneriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umurn, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Pemasukan rumah.
  - c. Penyitaan benda.
  - d. Perneriksaan surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Benta acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirimnkan tembusannya kepada Kejaksaan Ncgeri melalui Penyidik Utama ( POLRI).

### **BABV**

### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 6**

1. Diancam dengan hukuman kurungan setinggi — tingginya 4 ( empat ) bulan atau denda sebesar — besarnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tentang larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

2. Tindak pidana sebagaimana disebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

1. Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD.
2. Peraturan Daerah ini untuk selanjutnya dapat disebut dengan Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalarn Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

DITETAPKAN DI : BUKITfINGGI  
PADATANGGAL : 18-10-2000

WALIKOTA BUKITTINGGI

Drs. H. DJUFRI

Diundangkan di Bukittinggi  
Pada tanggal 20-10-2000

Plt SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI

Drs.H. HAM'IR ROSHA

Nip.410002621

Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 10

